



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan

SEMESTER II T.A. 2025

**KKP
2025**
#RISETOGETHER

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

*DIREKTORAT PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN*



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jakarta, 15 Januari 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sigit Bintoro

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 4 |
| Ringkasan Laporan Keuangan | 5 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 5 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 7 |
| II. Neraca | 8 |
| III. Laporan Operasional | 9 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 10 |
| A. Penjelasan Umum | 11 |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 32 |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca | 44 |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 59 |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 66 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 70 |

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA
JALAN MUARA BARU UJUNG, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
TELEPON/FAXIMILE 021-6614712

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 15 Januari 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sigit Bintoro
NIP. 197210221998031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta periode 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp80.677.104. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.211.108.503 atau mencapai 95.39% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.670.863.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II 2025 Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp95.686.182.784 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 306.099.152, Aset Tetap sebesar Rp95.380.083.632 dan Nilai Kewajiban sebesar Rp59.017.315 dan Ekuitas Sebesar Rp95.627.165.469.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 berasal dari pendapatan negara bukan pajak, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar 32.150.924.457 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(32.150.924.457) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp(257.299.294) Surplus/defisit sebelum pos luar

biasa senilai Rp(32.408.223.751) Surplus/Defisit LO senilai Rp(32.408.223.751)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp97.957.914.577 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(32.408.223.751). Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp104.869. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.077.369.774. Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp(2.330.749.108) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp95.627.165.469.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CAT ATA | 31 Desember 2025 | | % thd Angg | TA. 2024 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | - | 80.677.104 | #DIV/0! | 17.006.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | 80.677.104 | #DIV/0! | 17.006.000 |
| BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 15.191.073.000 | 15.182.425.451 | 99,94 | 10.878.364.697 |
| Belanja Barang | B.4 | 16.429.821.000 | 14.978.788.552 | 91,17 | 14.794.078.511 |
| Belanja Modal | B.5 | 49.969.000 | 49.894.500 | 99,85 | 826.455.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | B.6 | | - | | |
| JUMLAH BELANJA | | 31.670.863.000 | 30.211.108.503 | 95,39 | 26.498.898.208 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | TA. 2024 |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.2 | - | - |
| Piutang Bukan Pajak | C.3 | - | 20.973.731 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.4 | - | (104.869) |
| PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) | C.5 | - | 20.868.862 |
| Persediaan | C.6 | 306.099.152 | 321.638.901 |
| Jumlah Aset Lancar | | 306.099.152 | 342.507.763 |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.7 | 73.160.877.985 | 73.160.877.985 |
| Peralatan dan Mesin | C.8 | 38.722.773.543 | 39.772.079.985 |
| Gedung dan Bangunan | C.9 | 20.047.744.950 | 20.297.317.330 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.10 | 1.954.242.569 | 1.954.242.569 |
| Aset Tetap Lainnya | C.11 | 323.649.040 | 323.649.040 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.12 | - | 31.401.400 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.13 | (38.829.204.455) | (37.864.130.162) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 95.380.083.632 | 97.675.438.147 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.14 | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.15 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.16 | - | - |
| JUMLAH ASET LAINNYA | C.17 | - | - |
| JUMLAH ASET | | 95.686.182.784 | 98.017.945.910 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | C.18 | 59.017.315 | 60.031.333 |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | C.19 | - | - |
| Uang Muka dari KPPN | C.20 | - | - |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | C.21 | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 59.017.315 | 60.031.333 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 59.017.315 | 60.031.333 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.22 | 95.627.165.469 | 97.957.914.577 |
| JUMLAH EKUITAS | | 95.627.165.469 | 97.957.914.577 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 95.686.182.784 | 98.017.945.910 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | - |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 15.182.425.451 | 14.647.082.987 |
| Beban Persediaan | D.3 | 194.990.379 | 314.356.698 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 11.836.603.406 | 14.954.441.254 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 1.853.876.660 | 3.235.404.392 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 1.050.663.838 | 4.876.126.076 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7 | 2.032.364.723 | 2.314.032.997 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.8 | - | 104.869 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | D.9 | 32.150.924.457 | (40.341.549.273) |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | D.11 | (32.150.924.457) | 40.341.549.273 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET | | (200.119.294) | (323.329.205) |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | D.12 | 59.703.373 | 140.987 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | D.13 | 259.822.667 | 323.470.192 |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | D.14 | - | - |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | D.15 | - | - |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | D.16 | - | - |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.17 | (57.180.000) | 13.230.686 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | 13.230.686 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.18 | 57.180.000 | |
| JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.19 | (257.299.294) | (310.098.519) |
| DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | D.20 | (32.408.223.751) | (40.651.647.792) |
| POS LUAR BIASA | D.21 | | |
| Beban Luar Biasa | D.22 | - | - |
| POS LUAR BIASA | D.23 | - | - |
| (DEFISIT) - LO | D.24 | (32.408.223.751) | (40.651.647.792) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | KODIFIKASI | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 97.957.914.577 | 97.462.438.540 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (32.408.223.751) | (40.651.647.792) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | 104.869 | (5.530.970) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | - | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | - | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | - | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | E.3.4 | - | - |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.5 | - | - |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | E.3.6 | - | - |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.7 | 104.869 | (5.530.970) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 30.077.369.774 | 41.152.654.799 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5 | (2.330.749.108) | 495.476.037 |
| EKUITAS AKHIR | E.6 | 95.627.165.469 | 97.957.914.577 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengawasan SDKP

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2021-2025.

*Visi dan
Misi KKP*

Visi KKP 2021-2025 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2021-2025 maka ditetapkan

**Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2021-2025, yaitu:
“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk
mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan
bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian
Kelautan dan Perikanan.**

Misi KKP 2021-2025, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2021-2025 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2021-2025, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

*Tujuan,
Sasaran
Strategis
dan
Indikator
Kinerja*

Sebagai penjabaran dari Visi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2021-2025 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra KKP tahun 2021-2025, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2021 menjadi 63,87 pada tahun 2025. Ditjen. PSDKP mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawasa (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2021 menjadi 98% pada tahun 2025;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - i. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari

- kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2025; dan
- ii. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
- a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2025; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2025.

*Profil
Pangkalan
PSDKP
Jakarta*

Pangkalan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Jakarta didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.

*Struktur
Organisasi
Lingkup
Pangkalan
PSDKP
Jakarta*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan,

kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

*Wilayah
Kerja
Lingkup
PSDKP
Jakarta*

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan fishing ground yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas

perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa.



Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

| No | Lokasi | Wilayah Kerja |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pangkalan PSDKP Jakarta | Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota |

| | | |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat. |
| 2 | Satwas SDKP Pandeglang | Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang |
| No | Lokasi | Wilayah Kerja |
| 3 | Satwas SDKP Pesawaran | Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat |
| 4 | Satwas SDKP Cirebon | Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon |
| 5 | Satwas SDKP Sukabumi | Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran |
| 6 | Satwas SDKP Serang | Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan |

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan fishing ground yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sampai dengan periode 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

Pendapatan -LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*. Persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Dengan demikian, seluruh transaksi persediaan harus dicatat secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Untuk itu, satker agar melakukan perekaman transaksi persediaan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) setelah laporan keuangan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) audited selesai disusun, untuk memperoleh saldo awal persediaan yang valid. Dalam hal terdapat transaksi persediaan yang terjadi pada TAB sebelum laporan keuangan TAYL audited selesai disusun, satker agar menatausahakan seluruh dokumen sumber

sebelum dapat merekam transaksi tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Berdasarkan kesepakatan tripartit antara Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dituangkan kedalam Surat Edaran Sekertaris Direktorat Jenderal PSDKP No.14211/PSDKP.0.4.2/TU.442/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk mengkoreksi kurang bahan baku (BBM dan Minyak Pelumas)

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai

yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|----------------------------------------|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 0 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA- 032.05.2.440816/2025 tanggal 2 Desember 2024 kode *Digital Stamp 9375-6743-3353-4150* dengan total pagu anggaran senilai Rp 36.104.351.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*). Selama waktu berjalan hingga periode pelaporan 31 Desember 2025, Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak tiga kali. Berikut daftar revisi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta:

1. Revisi ke 1 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi anggaran berupa usulan blokir kode-A guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana Pangkalan PSDKP Jakarta mendapat blokir anggaran kode-A senilai Rp 10.840.668.000. Adapun revisi tersebut diajukan melalui surat nomor: B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025, tanggal 19 Februari 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-121/AG/AG.3/2025, tanggal 21 Februari 2025
2. Revisi ke 2 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini berupa usulan buka blokir anggaran kode-A pada Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) senilai Rp 665.199.000 guna memenuhi kebutuhan langganan listrik, air serta telepon dan internet kantor lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.251/DJPSDKP/RC.420/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-345/AG/AG.3/2025, tanggal 14 April 2025.
3. Revisi ke 3 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini berupa usulan buka

blokir anggaran kode-2 pada kegiatan Operasional Kapal Pengawas sumber dana PNBPN sebesar Rp 3.393.950.000. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025, tanggal 21 Mei 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-468/AG/AG.3/2025, tanggal 23 Mei 2025.

4. Revisi ke 4 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi ini berupa revisi administrasi dalam hal perubahan halaman III DIPA. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.3048/PSDKPLAN.3/RC.420/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-4804/WPB.12/2025, tanggal 29 Agustus 2025.
5. Revisi ke 5 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini merupakan revisi buka blokir anggaran hasil efisiensi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Revisi anggaran juga berupa penghapusan mata anggaran kegiatan yang terkena blokir efisiensi anggaran dari RKAKL Satker Pangkalan PSDKP Jakarta. Selain itu terdapat buka blokir anggaran pada kegiatan 2355.EBA.994.002 sebesar Rp 220.000.000 yang terdiri dari Rp 60.000.000 anggaran langganan Listrik, Rp 60.000.000 pemeliharaan gedung dan bangunan serta Rp 100.000.000 berupa pemeliharaan kendaraan. Selain itu terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 1.464.341.000 pada belanja pegawai (001) untuk memenuhi kebutuhan penambahan pegawai PPPK penuh waktu yang baru dilantik. Pada revisi ini juga terdapat relaksasi perjalanan dinas tahun anggaran 2025 senilai Rp 657.170.000 dengan rincian pada kegiatan 2350.QHD.001 Operasi kapal pengawas sebesar Rp 108.000.000, pada kegiatan 2351.BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif sebesar Rp 66.000.000, pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana sebesar 30.170.000, pada kegiatan 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp 170.000.000, pada kegiatan 2352.QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp 283.000.000. Revisi ini

diajukan melalui surat nomor B.973/DJPSDKP/RC.420/XI/2025, tanggal 12 November 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-983/AG/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025.

6. Revisi 6 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi berupa perubahan rencana halaman III DIPA yang diajukan melalui surat nomor B.5479/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2025, tanggal 8 Desember 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-8323/WPB.12/2025, tanggal 9 Desember 2025.
7. Revisi 7 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi berupa perubahan rencana halaman III DIPA yang diajukan melalui surat nomor B.5752/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-8872/WPB.12/2025, tanggal 16 Desember 2025.
8. Revisi 8 merupakan revisi berupa Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan yang diajukan melalui surat nomor B.6591/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025.

Pengurangan anggaran semula-menjadi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta TA.2025 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | DIPA 2025 | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIPA | DIPA |
| | SEMULA / AWAL | SETELAH REVISI |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | - | 80.677.104 |
| | | |
| Jumlah Pendapatan | - | 80.677.104 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 15.191.073.000 | 15.182.425.451 |
| Belanja Barang | 16.429.821.000 | 14.978.788.552 |
| Belanja Modal | 49.969.000 | 49.894.500 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - |
| Jumlah Belanja | 31.670.863.000 | 30.211.108.503 |

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Direktorat Jenderal PSDKP melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Jakarta turut mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut melalui beberapa kegiatan. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output pada Tahun 2025 dari Prioritas Nasional yang didukung oleh Pangkalan PSDKP Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2 dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas yang tersebar di Pangkalan PSDKP Jakarta dengan pagu mencapai Rp10.816.655.000. Realisasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.566.077.271 dengan rincian sebagai berikut:

| KODE | KEGIATAN | BELANJA | | | KELUARAN | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | Satuan | Target | Capaian | % |
| 2350.QHD | Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam | 8.896.577.000 | 7.646.080.565 | 86 | | | | |
| 2350.QHD.001 | Operasi Kapal Pengawas | 8.440.652.000 | 7.190.165.285 | 85 | Operasi | 36 | 36 | 100 |
| 2350.QHD.003 | Operasi Speedboat Pengawas | 455.925.000 | 455.915.280 | 100 | Operasi | 10 | 13 | 130 |
| 2350.RCG | OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1.202.279.000 | 1.202.198.206 | 100 | | | | |
| 2350.RCG.001 | Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat | 1.202.279.000 | 1.202.198.206 | 100 | Unit | 9 | 9 | 100 |
| 2352.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | 717.799.000 | 717.798.500 | 100 | | | | |
| 2352.QIC.001 | Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya | 311.933.000 | 311.933.000 | 100 | Lembaga | 135 | 135 | 100 |
| 2352.QIC.002 | Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak | 405.866.000 | 405.865.500 | 100 | Lembaga | 29 | 84 | 289,66 |
| TOTAL | | 10.816.655.000 | 9.566.077.271 | 88,44 | | | | |

Operasi kapal pengawas realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp7.646.080.565 atau mencapai 85 persen dari pagu efektif sebesar Rp8.440.652.000, dengan capaian keluaran 36 hari operasi dari target 36 hari operasi.

Operasi speedboat pengawas realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp455.925.000 atau mencapai 100 persen dari pagu efektif sebesar Rp455.915.280, dengan capaian keluaran 13 hari operasi dari target 10 hari operasi.

Armada Pengawasan SDKP yang dirawat realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp1.202.279.000 atau mencapai 100 persen dari pagu efektif sebesar Rp1.202.198.206, dengan capaian keluaran 9 unit dari target 9 unit.

Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp311.933.000 atau mencapai 100 persen dari pagu efektif sebesar Rp311.933.000, dengan capaian keluaran 135 lembaga dari target 135 lembaga.

Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp405.866.000 atau mencapai 100 persen dari pagu efektif sebesar Rp405.865.000, dengan capaian keluaran 84 lembaga

dari target 21 target unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

*Realisasi
Pendapatan
Rp88.677.1
04*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp88.677.104 dan pendapatan pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp24.761.673 Pendapatan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 88.677.104 | 24.761.673 | 258,12 |
| Jumlah | 88.677.104 | 24.761.673 | 100% |

Terdapat penerimaan negara bukan pajak dari akun 425911 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp80.677.104 yang terdiri dari:

1. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu berupa Pengembalian belanja temuan BPK yaitu:
 - Pengembalian belanja modal TA. 2024 yaitu berupa pematangan lahan Pangkalan PSDKP Jakarta oleh PT. Tri Baja Teknik senilai Rp8.105.536 yang dibayarkan pada 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 16CC155DFIG4VMCB
 - Pengembalian belanja modal TA.2024 yaitu berupa kekurangan volume pekerjaan renovasi pagar kantor Pangkalan PSDKP Jakarta yang dilakukan oleh PT. Prasetya Bangun Karya senilai Rp12.868.195 yang dibayarkan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 7F4700NA0DK6UN7D

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Lelang satu paket BMN berupa bongkaran bangunan lainnya (gudang) dalam keadaan lapuk dan rusak berat senilai Rp635.945 yang dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2025 dengan NTPN BB2B80NA0DKEPRDV • Lelang satu paket barang milik Negara berupa Scrap Jalan Khusus Lori kondisi rusak berat apa adanya senilai Rp505.000 yang dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor NTPN ACD6E61QVD2THS3A. • Lelang satu paket Barang Milik Negara berupa Scrap Eks kendaraan Isuzu TBR 54F Turbo H Touring dan Cheverolet Spin 1.5 LTZ MT (tanpa dokumen kepemilikan) dengan nilai Rp45.185.000 yang dibayarkan pada tanggal 14 November 2025 dengan nomor NTPN 5FE5C3CIFU397SS5. • Lelang satu paket barang inventaris kantor milik negaran sejumlah 178 unit peralatan dan mesin kondisi rusak berat apa adanya senilai Rp13.377.428 yang dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2025 dengan nomor NTPN 1485F8N3ETKLJ2K9. <p>Pada tahun anggaran 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pemrosesan sanksi administratif, yang disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Sekretariat Jenderal PSDKP. Penetapan denda administratif tersebut dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KM. Pariwisata II melakukan kegiatan membangun kapal tanpa persetujuan atau tanpa PPKP dikenakan denda administratif senilai Rp15.000.000 dibayarkan tanggal 25 Januari 2025. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● KM. Mutiara Fajar FA melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan denda senilai Rp13.010.400 dibayarkan tanggal 11 Februari 2025. ● KM. POLLY 12 melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp11.622.000 dibayarkan tanggal 11 Februari 2025. ● KM. MANDALA – 525 (GT.128) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp11.980.800 dibayarkan tanggal 17 April 2025. ● KM. POLLY 2 Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp29.390.400 dibayarkan tanggal 4 Juni 2025. ● KM. BINTANG PRATAMA Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp 12.074.400 dibayarkan pada 4 Juni 2025. ● KM. CAHAYA NETRAL Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp21.294.000 dibayarkan pada 4 Juni 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KM. BERKAH PADI KAPAS Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan denda administratif senilai Rp34.632.000 dibayarkan pada ● KM. KURNIA memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha senilai Rp44.892.000 dibayarkan pada 29 Mei 2025 ● KM. REZEKI GANDA membangun kapal perikanan tanpa persetujuan atau tanpa PPKP dikenakan denda senilai Rp10.000.000 dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2025. ● PT. SUSHI TEI melakukan pelanggaran administrasi tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan dikenakan denda administrasi sebesar Rp34.337.463 dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 ● KM. JATI AYU PUTRI KEMBAR dikenakan denda administratif atas pelanggaran Tidak membawa dokumen perizinan yang berlaku dikenakan denda senilai Rp10.000.000 Dibayar pada tanggal 28 Oktober 2025 ● KM. JATI AYU PUTRI KEMBAR 2 dikenakan denda administratif atas pelanggaran Tidak memiliki dokumen perizinan yang berlaku dikenakan denda senilai Rp50.000.000 Dibayar pada tanggal 28 Oktober 2025 ● KM. HAILI BAHARI 3 dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp50.000.000 dibayar pada tanggal 04 November 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KM. SRI MULIA dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp 50.000.000 dibayar pada tanggal 30 Oktober 2025 ● KM. BINTANG SEJAHTERA 18A dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp50.000.000 dibayar pada tanggal 04 November 2025 ● KM. SETIA ABADI V dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp 50.000.000 dibayar pada tanggal 29 Oktober 2025; ● KM.ANDORA E dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp50.000.000 dibayar pada tanggal 06 November 2025. ● KM. SINAR MAKMUR 301 dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara senilai Rp250.000.000 lain dibayar pada tanggal 11 November 2025 ● KM. MARCEL JAYA 26 dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp 248.514.500 dibayar pada tanggal 16-09-2025 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● KM. ABADI PUTRA dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan senilai Rp69.660.000 dibayar pada tanggal 17-11-2025 ● KM. FUJIYAMA dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp 34.819.200 dibayar pada tanggal 19 Desember 2025 ● KM. MM4 dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp200.000.000 dibayar pada tanggal 24 Desember 2025 ● KM. SUMBER JAYA dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp24.768.000 dibayarkan pada 10 Desember 2025 ● KM. SAKURA RIA dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp36.940.800 dibayar pada tanggal 22 Desember 2025 ● KM. NENDEN AYU JAYA - 1 dikenakan denda administratif atas pelanggaran melakukan Penangkapan ikan di Negara lain senilai Rp91.332.000 dibayarkan pada 10 Desember 2025 ● PT. GAMATARA TRANS OCEAN SHIPYARD dikenakan denda administratif atas pelanggaran Tanpa dilengkapi dengan ijin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dikenakan denda senilai Rp157.416.360 dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2025. ● PT. GANDASARI ENERGI dikenakan denda administratif atas pelanggaran Reklamasi Tanpa dilengkapi dengan |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ijin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas hasil kelebihan reklamasi seluas 10,180 Ha dikenakan denda senilai Rp190.162.400 dibayarkan pada tanggal 18 April 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PT. TUNAS RUANG PELABUHAN dikenakan denda administratif atas pelanggaran Pemanfaatan ruang laut seluas 77,316 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL); Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha dikenakan denda senilai Rp1.010.895.380 dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2025 ● PT. CENTRAL PNDOK SEJAHTERA dikenakan denda administratif atas pelanggaran Pemanfaatan ruang laut seluas 77,316 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL); Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut berupa kegiatan reklamasi tanpa perizinan berusaha, Perizinan berusaha kegiatan wisata tirta lainnya dan Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya dikenakan denda senilai Rp346.411.060 yang dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2025. ● PT. SEJALAN CEMERALANG ABADI dikenakan denda administratif atas pelanggaran Pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPRL senilai Rp 163.573.660 dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2025 ● PT.CIREBON ELECTRIC POWER dikenakan denda administratif dan penghentian sementara kegiatan atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut tanpa |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Persetujuan Kesesuaian PKKPRL dan Pelanggaran Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) tanpa Perizinan dikenakan denda senilai Rp87.091.390 dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. JALU PUTRA MANDIRI dikenakan denda administratif dan penghentian sementara kegiatan atas pelanggaran Pemanfaatan ruang laut dan Reklamasi tanpa PKKPRL dan reklamasi tanpa perizinan berusaha dengan nilai denda Rp249.867.903 dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2025 • PT. MEGA ANDALAN SUKSES dikenakan denda administrasi atas pelanggaran Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dengan nilai denda Rp1.033.357.500 dan denda administrasi atas pelanggaran Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut senilai Rp2.066.715.000 dibayarkan pada 24 Desember 2025. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp30.211.108.503 Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.211.108.503 atau 95,39 persen dari anggaran belanja sebesar Rp31.670.863.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

| Uraian | 31 Desember 2025 | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 15.191.073.000 | 15.182.425.451 | 95,39 |
| Belanja Barang | 16.429.821.000 | 14.978.788.552 | 99,94 |
| Belanja Modal | 49.969.000 | 49.894.500 | 99,85 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 31.670.863.000 | 30.211.108.503 | 95,39 |

*Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN | Realisasi 31 Desember 2025 | Realisasi 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Belanja Pegawai | 15.182.425.451 | 14.647.082.987 | 3,65 |
| Belanja Barang | 14.978.788.552 | 23.305.218.231 | (35,73) |
| Belanja Modal | 49.894.500 | 3.445.051.021 | (98,55) |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 30.211.108.503 | 41.397.352.239 | (27,02) |

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp
15.182.425.
451*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.182.425.451 dan Rp14.647.082.987. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 karena terdapat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 16 orang. Sehingga jumlah pegawai sebanyak 150 orang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 78 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 25 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 28 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) 19 orang.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS | 4.013.072.600 | 4.261.442.800 | (5,83) |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 49.510 | 57.496 | (13,89) |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 355.064.050 | 371.425.700 | (4,41) |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 122.869.260 | 118.484.234 | 3,70 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 21.420.000 | 25.200.000 | (15,00) |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 206.530.000 | 190.440.000 | 8,45 |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 23.447.834 | 28.886.095 | (18,83) |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 264.767.520 | 272.226.780 | (2,74) |
| Belanja Uang Makan PNS | 451.224.000 | 366.017.000 | 23,28 |
| Belanja Tunjangan Umum PNS | 88.215.000 | 104.360.000 | (15,47) |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 1.281.565.700 | 1.008.147.200 | 27,12 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 26.656 | 22.527 | 18,33 |
| Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 89.242.950 | 67.995.720 | 31,25 |
| Belanja Tunjangan Anak PPPK | 31.843.714 | 22.846.108 | 39,38 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 99.880.000 | 89.050.000 | 12,16 |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK | 95.015.040 | 73.071.780 | 30,03 |
| Belanja Uang Makan PPPK | 139.069.000 | 67.451.000 | 106,18 |
| Belanja Tunjangan Umum PPPK | 9.975.000 | | #DIV/0! |
| Beban Uang Lembur | 434.590.000 | 452.559.000 | (3,97) |
| Beban Uang Lembur PPPK | 125.820.000 | 78.588.000 | 60,10 |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 5.612.836.323 | 5.676.096.158 | (1,11) |
| Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK | 1.724.101.994 | 1.376.353.450 | 25,27 |
| Jumlah Belanja Kotor | 15.190.626.151 | 14.650.721.048 | 3,69 |
| Pengembalian Belanja | 8.200.700 | 3.638.061 | 125,41 |
| Jumlah Belanja | 15.182.425.451 | 14.650.721.048 | 3,63 |

Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp8.200.700 berupa:

- Pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian gaji bulan Juni 2025 a.n. Emmanuel Lintang Cakrawala sebesar Rp3.129.900 dibayarkan tanggal 23 Juni 2025 dengan nomor NTPN 22A24397D3KCJ6LU.
- Pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian gaji bulan Juni 2025 a.n Moch. Rustami sebesar 3.990.800 dibayarkan tanggal 23 Juni 2025 dengan nomor NTPN 5C7557NAS8GAK6K7.

- Pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan umum bulan Februari, Maret, April, Mei dan Gaji- 13 sebesar Rp1.080.000 dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2025 dengan nomor NTPN 1FFE0397D3LIOVV2.

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp14.978.7
88.552*

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp14.978.788.552 dan Rp23.305.218.231. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 nilai belanja barang mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan ABPN dan APBD. Hal tersebut berdampak pada pengurangan anggaran belanja barang, semula pagu awal Rp22.037.101.000 menjadi Rp16.429.821.000 dengan total blokir anggaran sebesar Rp 200.506.000.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN)% |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Belanja Barang Operasional | 2.132.119.140 | 4.247.595.134 | -50% |
| Belanja Barang Non Operasional | 7.179.309.188 | 8.723.235.468 | -18% |
| Belanja Jasa | 2.526.189.096 | 1.963.609.297 | 29% |
| Belanja Pemeliharaan | 1.929.348.344 | 3.158.292.266 | -39% |
| Belanja Persediaan | 161.158.946 | 340.459.200 | -53% |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.050.663.838 | 4.887.788.552 | -79% |
| Jumlah Belanja Kotor | 14.978.788.552 | 23.320.979.917 | -36% |

B.5 Belanja Modal

*Belanja
Modal
Rp49.894.5
00*

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.894.500 dan Rp429.950.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belum ada realisasi belanja modal sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi

belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengurangan belanja modal T.A. 2025 pagu awal senilai Rp340.518.000 mengalami efisiensi senilai Rp290.549.000 sehingga total pagu menjadi Rp49.969.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 1.826.222.521 | (1,00) |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 49.894.500 | 1.160.945.500 | (0,96) |
| Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 172.343.000 | 0,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 285.540.000 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 49.894.500 | 3.445.051.021 | (0,99) |
| Pengembalian | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 49.894.500 | 3.445.051.021 | 100,00 |

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja
Modal
Tanah Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.826.222.521. Belum ada realisasi belanja modal tanah sampai dengan periode 31 Desember 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0 | 1.826.222.521 | 0,00 |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 1.826.222.521 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 1.826.222.521 | 0,00 |

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp49.894.5
00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.894.500 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.160.945.500 Hal ini disebabkan karena mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut berdampak pada pengurangan dan efisiensi anggaran belanja modal.

Belanja modal pada tahun anggaran 2025 sampai dengan periode 31 Desember 2025 senilai Rp49.895.500 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri dari:

1. AC Daikin Standart Thailand ½ PK FTC15NV14.
2. Lemari Es Sharp SJ-456GI-MK
3. Water Jet Kyodo Prowash 110
4. Water Jet Kyodo Prowash 120
5. Laptop MacBook Air 13” 16/256GB+Office365
6. Teropong Fuji Film – Fujinon Mariner Binocular 7x50 WPC-XL

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 172.343.000. Tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan sampai dengan periode Juni 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | - | 172.343.000 | -100,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | #DIV/0! |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | #DIV/0! |

*Belanja
Modal
Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan periode Juni 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Belanja Modal Jaringan | - | - | - |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | - | - | - |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 100,00 |

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

UPT Pangkalan PSDKP Jakarta tidak memiliki belanja modal lainnya.

*Belanja
Penanganan
Covid-19 dan
Pemulihan
Ekonomi Negara
(PC-PEN) Rp0*

B.6 Belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN)

Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN) sudah tidak ada pada pangkalan psdkp jakarta.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| Keterangan | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo UP | - | - |
| Kwitansi UP Belum SPJ | - | - |
| Jumlah Saldo UP | - | - |
| Saldo UP menurut UAKPA | - | - |
| Saldo TUP | - | - |
| Kwitansi TUP Belum SPJ | - | - |
| Jumlah Saldo TUP | - | - |
| Saldo TUP menurut UAKPA | - | - |
| Saldo Lainnya | - | - |
| Saldo Lainnya Menurut UAKI | - | - |
| Jumlah Saldo TUP | - | - |
| Jumlah | - | - |

Berikut rincian pengembalian dana uang persediaan Pangkalan PSDKP Jakarta:

1. Pengembalian Dana UP Pangkalan PSDKP Jakarta TA. 2025 senilai Rp200.000.000 dengan nomor NTPN 52F715UFSHG7MLBJ tanggal bayar 24 April 2025.
2. Pengembalian TUP I Pangkalan PSDKP Jakarta periode Juni 2025 senilai Rp9.335.380 dengan nomor NTPN 7EC7A2CPT9RU0DGK tanggal bayar 10 Juli 2025.
3. Pengembalian TUP 2 Pangkalan PSDKP Jakarta periode Agustus 2025 senilai Rp125.400 dengan nomor NTPN F5A552CPTATAARCJ tanggal bayar 22 Agustus 2025.

4. Pengembalian uang persediaan Pangkalan PSDKP Jakarta Periode Desember 2025 tanggal bayar 19 Desember 2025 senilai Rp39.251.871
5. Pengembalian uang persediaan Pangkalan PSDKP Jakarta Periode Desember 2025 tanggal bayar 24 Desember 2025 senilai Rp107.268.612

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pangkalan Jakarta tidak memiliki rekening bendahara penerimaan.

C.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas di bendahara pengeluaran adalah uang tunai dan saldo rekening giro yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran rutin suatu entitas, seperti kementerian/lembaga atau satuan kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas lainnya senilai Rp0.

C.5 Piutang PNBP

Piutang PNBP Rp 0 Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

C.6 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR Rp0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(104.869) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

C.9 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0 Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.11 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0 Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp20.868.862. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

C.12 Persediaan

Persediaan Rp306.099.152 Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp306.099.152 dan Rp Rp321.638.901. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Jenis | 31 Desemberr 2025 | 31 Desember 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Barang Konsumsi | 94.351.600 | 128.183.033 |
| Suku Cadang | 211.747.552 | 193.455.868 |
| Persediaan Lainnya | - | - |
| Jumlah | 306.099.152 | 321.638.901 |

Barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, merupakan pembelian dari barang konsumsi senilai Rp94.351.600 dan suku cadang senilai Rp211.747.552. terdapat mutasi tambah yang berasal dari pembelian senilai Rp358.707.069 dan mutasi kurang berasal dari pemakaian senilai Rp374.246.818 dan penghapusan suku cadang senilai Rp57.180.000 sejumlah 251 unit dengan nomor SK 964/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025 penghapusan suku cadang karena usang.

Rincian Mutasi Persediaan TA. 2025

| RINCIAN MUTASI TRANSAKSI PERSEDIAAN | | |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Transaksi | NILAI | |
| SALDO AWAL PADA 1 Januari 2025 | | 321.638.901 |
| MUTASI TAMBAH | | |
| TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan) | 358.707.069 | |
| TOTAL MUTASI TAMBAH | | 358.707.069 |
| MUTASI KURANG | | |
| Barang Konsumsi | 194.990.379 | |
| Suku Cadang | 179.256.439 | |
| TOTAL MUTASI KURANG | - | 374.246.818 |
| SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2025 | | 306.099.152 |

Rincian Mutasi Suku Cadang TA. 2025

| RINCIAN MUTASI TRANSAKSI SUKU CADANG | | |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Transaksi | NILAI | |
| SALDO AWAL PADA 1 Januari 2025 | | 193.455.868 |
| MUTASI TAMBAH | | |
| TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan) | 197.548.123 | |
| TOTAL MUTASI TAMBAH | | 197.548.123 |
| MUTASI KURANG | | |

| | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Pemakaian Suku Cadang | 179.256.439 | |
| TOTAL MUTASI KURANG | - | 179.256.439 |
| SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2025 | | 211.747.552 |

Rincian Mutasi Barang Konsumsi TA. 2025

| RINCIAN MUTASI TRANSAKSI BARANG KONSUMSI | | |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Transaksi | NILAI | |
| SALDO AWAL PADA 1 Januari 2025 | | 128.183.033 |
| MUTASI TAMBAH | | |
| TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan) | 161.158.946 | |
| TOTAL MUTASI TAMBAH | | 161.158.946 |
| MUTASI KURANG | | |
| Pemakaian Barang Konsumsi | 194.990.379 | |
| TOTAL MUTASI KURANG | - | 194.990.379 |
| SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2025 | | 94.351.600 |

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian.

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang

C.16 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

TGR (Netto) Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.17 Tanah

Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.160.877.985 dan Rp73.160.877.985.

Rincian Mutasi Aset Tanah TA. 2025

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 73.160.877.985 |
| Mutasi tambah: | 0 |
| Kapitalisasi Pengurusan dan Pematangan Tanah | 0 |
| Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | - |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 73.160.877.985 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025 | 73.160.877.985 |

- Saldo awal terdiri dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pangkalan PSDKP Jakarta yang terletak di Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara dengan luas 8.563 m² (Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), nilai buku Rp

71.196.635.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang sampai saat ini sertifikat induknya masih atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Kementerian Pertanian dan sedang dalam proses pemecahan sertifikat dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 113 dan tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Satwas SDKP Pesawaran yang terletak di Kota Bandar Lampung dengan luas 83 m² (Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) dan nilai buku Rp 146.126.000 (Seratus Juta Empat puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 8 tanggal 12 Juni 2018. Mutasi tambah senilai Rp1.826.222.521 berupa kapitalisasi pematangan lahan Pangkalan PSDKP Jakarta dan mutasi kurang dari pengembalian belanja modal temuan BPK TA. 2024 yaitu berupa pematangan lahan Pangkalan PSDKP Jakarta oleh PT. Tri Baja Teknik senilai Rp8.105.536 yang dibayarkan pada 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 16CC155DFIG4VMCB.

C.18 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan Mesin
Rp38.722.7
73.543*

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp38.722.773.543 dan Rp 39.772.079.985 terdapat penurunan nilai peralatan dan mesin yang berasal dari:

1. Transfer Masuk dengan nilai total perolehan Rp143.865.746 dengan nilai buku Rp17.190.000 dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dengan nomor BAST B.1221/PSDKP.1/PL.450/III/2025 tanggal 12 Maret 2025

berupa 24 (dua puluh empat) unit peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | KUANTITAS | NILAI |
|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Lemari Besi/Metal | 1 | 3.377.000 |
| 2 | Lemari Kayu | 2 | 7.920.000 |
| 3 | Meja Kerja Kayu | 2 | 3.229.208 |
| 4 | Kursi Besi/Metal | 7 | 12.196.800 |
| 5 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 4 | 7.260.000 |
| 6 | Sound System | 1 | 15.400.000 |
| 7 | Camera Conference | 1 | 19.100.000 |
| 8 | P.C Unit | 5 | 71.554.738 |
| 9 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 3.828.000 |
| JUMLAH | | 24 | 143.865.746 |

2. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp49.894.500 berupa:

1. AC Daikin Standart Thailand ½ PK FTC15NV14.
2. Lemari Es Sharp SJ-456GI-MK
3. Water Jet Kyodo Prowash 110
4. Water Jet Kyodo Prowash 120
5. Laptop MacBook Air 13” 16/256GB+Office365
6. Teropong Fuji Film – Fujinon Mariner Binocular 7x50 WPC-XL

3. Transfer Masuk dengan nomor BAST B.3054/PSDKPLan6/PL.710/X/2025 tanggal 27 oktober 2025 transfer masuk dari Pangkalan PSDKP Tual ke Pangkalan PSDKP Jakarta berupa 1 Unit Laptop dengan nilai 11.790.000

4. Transfer Msuk dengan nomor BAST B.4616/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 transrer masuk dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP ke Pangkalan PSDKP Jakarta berupa 6 Unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sejumlah Rp18.370.800.

5. Transfer masuk dengan nomor BAST B.4350/DJPSDKP.1/PL.450/XI/2025 tanggal 25 November 2025 dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP ke Pangkalan PSDKP Jakarta berupa 38 buah kursi fiber glas /plastik senilai 70.510.000.

Mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari:

1. transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Jakarta ke Sekretariat Ditjen PSDKP berupa empat buah Laptop dan satu buah Tablet PC senilai Rp105.359.000 dengan nomor BAST B.1306/PSDKPLan.3/PL.450/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.
2. Terdapat usulan penjualan kendaraan dengan nomor BA Inventarisasi BMN Nomor B.1398/PSDKPLan.3/PL.450.V/2025 tanggal 23 Mei 2025 dengan nilai Rp355.852.500.
3. Transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Jakarta ke Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dengan nomor BAST B.3393/PSDKPLan.3/PL.450/IX/2025 tanggal 12 September 2025 berupa satu buah Laptop dengan nilai perolehan Rp25.000.000 dan nilai buku Rp18.750.000.
4. Terdapat usulan penghapusan peralatan dan mesin dengan nomor BA Inventarisasi BMN No B.3674/PSDKPLan.3/PL.450/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dengan nilai Rp857.525.988.

Tabel Mutasi Perubahan Nilai Asset TA. 2025

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 39.772.079.985 |
| Mutasi tambah: | 294.431.046 |
| Pembelian | 49.894.500 |
| Transfer Masuk | 244.536.546 |
| Mutasi kurang: | 1.343.737.488 |
| Transfer Keluar | 130.359.000 |
| Penghentian Aset dari Penggunaan | 857.525.988 |
| Penghapusan 2 Minibus | 355.852.500 |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 38.722.773.543 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | (34.843.507.844) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025 | 3.879.265.699 |

Saldo nilai perolehan pada 31 Desember 2024 senilai Rp39.772.079.985 nilai ditambah mutasi tambah berupa pembelian senilai Rp49.894.500, transfer masuk senilai Rp244.536.546 dan mutasi kurang berasal dari transfer keluar senilai Rp130.359.000, penghentian aset dari penggunaan senilai Rp857.525.988 dan penjualan 2 minibus senilai Rp355.852.500. Sehingga saldo peralatan dan mesin 31 Desember 2025 senilai Rp38.722.773.543 dikurangi akumululasi penyusutan senilai Rp(34.843.507.844) nilai buku per 31 Desember 2025 senilai Rp3.879.265.699.

C.19 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 adalah Rp20.047.744.950 dan pada 31 Desember 2024 senilai Rp20.297.317.330. Terdapat mutasi kurang dari penghapusan gedung garasi/ Pool Permanen sebanyak 1 unit senilai Rp249.572.380 dengan nomor surat usulan penghapusan B.1388/PSDKPLan.3/PL.430/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.

*Tabel Mutasi Perubahan Nilai Asset Gedung dan Bangunan
TA.2025*

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 20.297.317.330 |
| Mutasi tambah: | - |
| Pembelian | - |
| Mutasi kurang: | 249.572.380 |
| Penghapusan | 249.572.380 |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 20.047.744.950 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | (3.525.919.879) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025 | 16.521.825.071 |

Saldo nilai perolehan pada 31 Desember 2024 senilai Rp Rp20.297.317.330 tidak terdapat mutasi tambah nilai gedung dan bangunan, terdapat mutasi kurang gedung dan bangunan dari penghapusan senilai Rp249.572.380 berupa satu unit gedung garasi/pool permanen sehingga saldo akhir nilai gedung dan bangunan menjadi Rp20.047.744.950. Nilai Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp(3.525.919.879) sehingga nilai buku per 31 Desember 2025 senilai Rp16.521.825.071

C.20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan,
Jaringan
dan Irigasi
Rp1.954.24
2.569*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.954.242.569 dan Rp1.954.242.569. Terdapat penurunan terhadap aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi pada pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Perubahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2025*

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 1.954.242.569 |
| Mutasi tambah: | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Pemusnahan jaringan irigasi dan jembatan | - |
| Penghentian Aset | - |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 1.954.242.569 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | (459.776.732) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025 | 1.494.465.837 |

Saldo awal perolehan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.954.242.569, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Jaringan, irigasi dan jembatan. Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp(459.776.732) sehingga nilai buku per 31 Desember 2025 senilai Rp1.494.465.837.

C.21 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp323.649.
040*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp323.649.040 dan dan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 Rp323.649.040. tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2025, Aset tetap lainnya berupa satu unit peta digital senilai Rp323.649.040.

Tabel Mutasi Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya TA.2025

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 | 323.649.040 |
| Mutasi tambah: | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Penghentian Aset Dari Penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 323.649.040 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025 | 323.649.040 |

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 senilai Rp0, dan mutasi kurang senilai Rp0 sehingga Nilai Buku dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp323.649.040

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam*

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta pada periode 31 Desember 2025 senilai Rp0. KPD perencanaan pembangunan gudang

Pengerjaan Rp0 Satwas SDKP Pandeglang sudah dihapuskan karena tidak mendapatkan penganggaran kembali dalam waktu 4(empat) tahun berturut-turut.

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(38.829.204.455) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(38.829.204.455) dan Rp(37.864.130.162) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2025

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 38.722.773.543 | 34.843.507.844 | 3.879.265.699 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 20.047.744.950 | 3.525.919.879 | 16.521.825.071 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.954.242.569 | 459.776.732 | 1.494.465.837 |
| Akumulasi Penyusutan | | 60.724.761.062 | 38.829.204.455 | 21.895.556.607 |

C.24 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.25 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0 Saldo Aset Lain-lain s.d periode pelaporan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp0*

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 |

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

C.27 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN s.d periode pelaporan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp59.017.3
15*

C.28 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga s.d periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp59.017.315 dan Rp60.031.333. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang pihak ketiga terdiri dari :

- Belanja langganan listrik TA 2025 yang dibayarkan di TA 2026 lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp48.063.313.
- Belanja langganan telepon TA 2025 yang dibayarkan di TA 2026 lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp9.357.039.
- Belanja langganan air TA 2025 yang dibayarkan di TA 2026 lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp1.596.963.

Utang yang belum ditagihkan Rp0

C.29 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum diterima tagihannya yaitu berupa kwitansi yang belum dibuat diterbitkan surat perintah pembayarannya (SPP) sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp 95.627.165.469

.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp95.627.165.469 dan Rp97.957.014.577 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam LPE.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP Rp0 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| PNBP | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | #DIV/0! |

Tidak terdapat Penerimaan negara bukan pajak sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 15.182.425.451 Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 15.182.425.451 dan Rp14.647.082.987. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan karena terdapat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 16 orang. Sehingga jumlah pegawai sebanyak 150 orang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 76 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 25 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 28 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) 18 orang.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | REALISASI 31 Desember 2025 | REALISASI 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 3.449.187.100, | 3.669.513.800 | 48,45 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 42.754, | 48.349 | 46,93 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 305.794.150, | 319.885.440 | 48,87 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 105.172.574, | 101.883.868 | 50,79 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 17.820.000, | 21.600.000 | 45,21 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 177.880.000, | 159.470.000 | 52,73 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 23.358.321, | 28.716.517 | 44,86 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 227.253.960, | 234.713.220 | 49,19 |
| Beban Uang Makan PNS | 294.654.000, | 245.528.000 | 54,55 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 76.085.000, | 88.910.000 | 46,11 |
| Beban Uang Lembur | 319.829.000, | 329.024.000 | 49,29 |
| Beban Uang Lembur PPPK | 59.478.000, | 53.942.000 | 52,44 |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 4.083.235.850, | 3.982.937.262 | 50,62 |
| Beban Gaji Pokok PPPK | 908.058.400, | 865.956.800 | 51,19 |
| Beban Pembulatan Gaji PPPK | 18.851, | 18.390 | 50,62 |
| Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK | 63.086.720, | 58.556.640 | 51,86 |
| Beban Tunjangan Anak PPPK | 22.907.496, | 19.564.072 | 53,94 |
| Beban Tunjangan Fungsional PPPK | 80.630.000, | 76.290.000 | 51,38 |
| Beban Tunjangan Beras PPPK | 68.074.800, | 62.715.720 | 52,05 |
| Beban Uang Makan PPPK | 58.645.000, | 46.546.000 | 55,75 |
| Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 1.021.177.116, | 964.740.001 | 51,42 |
| Jumlah Beban Kotor | 11.362.389.092, | 11.330.560.079 | 50,07 |
| Pengembalian Beban Pegawai | (8.200.700) | (2.497.915) | 76,65 |
| Jumlah Beban | 11.354.188.392 | 11.328.062.164 | 50,06 |

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp194.990.
379*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp194.990.379 dan Rp314.356.698. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 149.087.629 | 216.958.073 | 40,73 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | - | - | #DIV/0! |
| Jumlah | 149.087.629 | 216.958.073 | 40,73 |

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp11.836.603.406 dan Rp14.954.441.254. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK/ TURUN (%) |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 1.661.779.698 | 2.784.799.872 | 37,4 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 114.013.700 | 198.716.500 | 36,5 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 1.319.724 | 3.368.840 | 28,1 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 85.952.000 | 68.864.000 | 55,5 |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 3.752.321 | 130.591.954 | 2,8 |
| Beban Bahan | 2.718.915.010 | 4.670.103.454 | 36,8 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 11.400.000 | 10.600.000 | 51,8 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 538.884.850 | 509.160.092 | 51,4 |
| Beban Langganan Listrik | 455.477.691 | 586.910.766 | 43,7 |
| Beban Langganan Telepon | 114.303.109 | 151.936.028 | 42,9 |
| Beban Langganan Air | 40.708.664 | 27.691.362 | 59,5 |
| Beban Sewa | 48.000.000 | 160.200.000 | 23,1 |
| Beban Jasa Profesi | 0 | 97.200.000 | - |
| Beban Jasa Lainnya | 1.256.809.411 | 319.819.670 | 79,7 |
| JUMLAH | 7.051.316.178 | 9.719.962.538 | 42,0 |

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.853.876.660 dan Rp3.235.404.392. *Beban Pemeliharaan* merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 407.153.912 | 546.084.963 | 42,71 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.324.646.309 | 2.456.828.424 | 35,03 |
| Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | -1.110.000 | |
| Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Suku Cadang | 122.076.439 | 233.601.005 | 34,32 |
| Jumlah | 1.853.876.660 | 3.235.404.392 | (42,70) |
| Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | - | 0 | #DIV/0! |
| Total Beban Pemeliharaan | 1.853.876.660 | 3.235.404.392 | (42,70) |

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.050.663.838 dan Rp4.876.126.076. *Beban tersebut* merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh tingginya indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 971.363.338 | 4.003.256.622 | 19,53 |
| Pengembalian Beban Perjala | - | 11.412.476 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 53.459.000 | 446.607.000 | 10,69 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 19.020.000 | 250.000 | 101,33 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 6.821.500 | 437.924.930 | 1,53 |
| Jumlah | 1.043.842.338 | 4.438.201.146 | 19,04 |
| Pengembalian Perjalanan Di | 0 | 0 | |
| Jumlah beban | 1.043.842.338 | 4.438.201.146 | |

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp2.032.36
4.723*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.032.364.723 dan Rp2.314.032.997. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.544.551.837 | 1.813.714.078 | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 414.533.665 | 421.129.436 | |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 59.451.120 | 56.595.720 | |
| Beban Penyusutan Jaringan | 13.828.101 | 15.577.476 | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | 0 | 7.165.917 | |
| Jumlah | 2.032.364.723 | 2.314.182.627 | (12,18) |

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp104.869 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti | - | - | 0,00 |
| Jumlah | - | - | 0,00 |

D.11 Kegiatan Non Operasional

D.11.a Pendapatan Pelepasan Aset

*Surplus dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp(257.299.
294)*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing senilai Rp(257.299.294) dan Rp(310.098.519. Diperoleh dari:

a. Pendapatan pelepasan aset adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan atau penghapusan aset. Jumlah pendapatan pelepasan aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu senilai Rp59.703.373 dan Rp140.987. Pendapatan pelepasan aset berasal dari:

- Berasal dari akun 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa lelang bongkaran bangunan lainnya senilai Rp635.945.
- Berasal dari akun 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa lelang jalan scrap khusus lori senilai Rp505.000.
- Berasal dari akun 425122 – Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang Barang Inventaris Kantor Milik Negara (BMN) sejumlah 178 Unit peralatan dan mesin kondisi rusak berat dengan nilai Rp13.377.428.
- Berasal dari akun 425122 – Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa Scrap Eks Kendaraan Isuzu TBR 54F Turbo H Touring dan Chevrolet Spin 1.5 LTZ MT senilai Rp45.185.000.

b. Beban pelepasan aset adalah biaya aset, akumulasi penyusutan, dan kerugian penurunan nilai yang dihilangkan dari neraca. Beban pelepasan aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp259.822.667 dan Rp0. Beban pelepasan aset senilai Rp259.822.667 berasal dari pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan untuk dihapuskan. Berikut daftar BMN yang dihapuskan :

1. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Differential GPS senilai Rp(42.621.024)

2. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Differential GPS senilai Rp 58.119.600.
3. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Dispenser senilai Rp(780.000).
4. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Dispenser senilai Rp2.600.000
5. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Gedung Garasi/Pool Permanen senilai Rp 249.572.380
6. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Gedung Garasi/Pool Permanen senilai Rp(-39.668.489)
7. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Lemari Es senilai Rp(16.533.600)
8. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Lemari Es senilai Rp17.732.400
9. Penghapusan/Penghentian Permanen KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp31.401.400

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp 0 dan Rp0

D.13. Surplus/Defisit – LO

Surplus/ defisit – LO pada 31 Desember 2025 senilai Rp(32.408.223.751) dan pada 31 Desember 2024 senilai Rp (40.651.647.792)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Awal

Rp97.957.914.577

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp97.957.914.577 dan Rp97.462.438.540.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus(Defisit) LO

Rp(32.408.223.751)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(32.408.223.751) dan Rp(40.651.647.792). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi

E.3 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

yang

Menambah/

Mengurangi

Ekuitas

Rp104.869

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2025 senilai Rp104.869 dan pada 31 Desember 2024 senilai Rp(5.530.970). Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas terdiri dari koreksi lainnya senilai Rp104.869

| Akun | Uraian | 2025 | 2024 |
|--------|------------------------------------------|---------|-------------|
| 391116 | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | - | - |
| 391118 | Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | - | - |
| 391119 | Koreksi Lainnya | 104.869 | - 5.530.970 |
| JUMLAH | | 104.869 | - 5.530.970 |

Koreksi lainnya senilai Rp104.869 berasal dari jurnal balik penyisihan pengembalian belanja modal temuan BPK yaitu:

- Jurnal balik penyisihan Temuan BPK Pekerjaan Renovasi Pagar Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp64.341
- Jurnal balik penyisihan Temuan BPK Pekerjaan Pematangan lahan Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp40.528

koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Lain-Lain
Rp104.869

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.869 dan Rp(5.530.970). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Koreksi Lain-Lain T.A. 2025

| TANGGAL | URAIAN | NILAI |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Juni 2025 | Jurnal Balik penyisihan Temuan BPK Pekerjaan Renovasi Pagar Pangkalan PSDKP Jakarta | 64.341 |
| 1 Juni 2025 | Jurnal balik penyisihan Temuan BPK Pekerjaan Pematangan Lahan Pangkalan PSDKP Jakarta | 40.528 |
| JUMLAH | | 104.869 |

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi
Antar
Entitas
Rp30.077.3
69.774

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.077.369.774 dan Rp41.152.654.799. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

| Akun | Uraian | 2025 | 2024 |
|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 30.211.108.503, | 41.397.352.239, |
| 313121 | Diterima dari Entitas Lain | -80.677.104, | -24.761.673, |
| 313211 | Transfer Keluar | -70.251.625, | -362.560.553, |
| 313221 | Transfer Masuk | 17.190.000, | 142.624.786, |
| JUMLAH | | 30.077.369.774, | 41.152.654.799, |

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari
Entitas Lain/
Ditagihkan ke

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan trans aksi antar entitas atas pendapatan dan

Entitas Lain belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
Rp(80.677.104 periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar
) dan Rp(80.677.104) sedangkan DKEL sebesar Rp30.211.108.503.
Rp30.211.108.
503

Transfer Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
Masuk/Tran aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal
sfer Keluar KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Sampai dengan
Rp17.190.00 tanggal 31 Desember 2025 pada Pangkalan Pengawasan SDKP
0 dan Jakarta terdapat transfer Masuk senilai Rp17.190.000 dan
Rp(70.251.62 Transfer Keluar senilai Rp(70.251.625).
5)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
Hibah pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
Langsung maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah
Rp0 dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0-. dari total
Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

E.5 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Kenaikan/P Kenaikan atau penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember
enurunan 2025 senilai Rp(2.330.749.108) dan pada tanggal 31 Desember
Ekuitas 2024 senilai Rp(495.476.037).
Rp(2.330.74
9.108)

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Akhir

Rp95.627.165.469 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar
65.469 Rp95.627.165.469 dan Rp97.957.914.577.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting yang mengakibatkan *force majeure* bagi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Struktur pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, terdiri dari:

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sigit Bintoro, S.Pi, M.Pi |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : | Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi, M.Pi |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : | M. Rifki, S.Pi |
| Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM | : | Indra Adi Wibisono, S.Pi, M.M |
| Bendahara Pengeluaran | : | Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si |

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA- 032.05.2.440816/2025 tanggal 2 Desember 2024 kode *Digital Stamp 9375-6743-3353-4150* dengan total pagu anggaran senilai Rp 36.104.351.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*). Selama waktu berjalan hingga periode pelaporan 31 Desember 2025, Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak tiga kali. Berikut daftar revisi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta:

1. Revisi ke 1 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi anggaran berupa usulan blokir kode-A guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana Pangkalan PSDKP Jakarta mendapat blokir anggaran kode-A senilai Rp 10.840.668.000. Adapun revisi tersebut diajukan melalui surat nomor:

B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025, tanggal 19 Februari 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-121/AG/AG.3/2025, tanggal 21 Februari 2025

2. Revisi ke 2 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini berupa usulan buka blokir anggaran kode-A pada Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) senilai Rp 665.199.000 guna memenuhi kebutuhan langganan listrik, air serta telepon dan internet kantor lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.251/DJPSDKP/RC.420/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-345/AG/AG.3/2025, tanggal 14 April 2025.
3. Revisi ke 3 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini berupa usulan buka blokir anggaran kode-2 pada kegiatan Operasional Kapal Pengawas sumber dana PNBPN sebesar Rp 3.393.950.000. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025, tanggal 21 Mei 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-468/AG/AG.3/2025, tanggal 23 Mei 2025.
4. Revisi ke 4 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi ini berupa revisi administrasi dalam hal perubahan halaman III DIPA. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.3048/PSDKPLAN.3/RC.420/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan disahkan melalui surat nomor: S-4804/WPB.12/2025, tanggal 29 Agustus 2025.
5. Revisi ke 5 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini merupakan revisi buka blokir anggaran hasil efisiensi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Revisi anggaran juga berupa penghapusan mata anggaran kegiatan yang terkena blokir efisiensi anggaran dari RKAKL Satker Pangkalan PSDKP Jakarta. Selain itu terdapat buka blokir anggaran pada kegiatan 2355.EBA.994.002

sebesar Rp 220.000.000 yang terdiri dari Rp 60.000.000 anggaran langganan Listrik, Rp 60.000.000 pemeliharaan gedung dan bangunan serta Rp 100.000.000 berupa pemeliharaan kendaraan. Selain itu terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 1.464.341.000 pada belanja pegawai (001) untuk memenuhi kebutuhan penambahan pegawai PPPK penuh waktu yang baru dilantik. Pada revisi ini juga terdapat relaksasi perjalanan dinas tahun anggaran 2025 senilai Rp 657.170.000 dengan rincian pada kegiatan 2350.QHD.001 Operasi kapal pengawas sebesar Rp 108.000.000, pada kegiatan 2351.BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif sebesar Rp 66.000.000, pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana sebesar 30.170.000, pada kegiatan 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp 170.000.000, pada kegiatan 2352.QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp 283.000.000. Revisi ini diajukan melalui surat nomor B.973/DJPSDKP/RC.420/XI/2025, tanggal 12 November 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-983/AG/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025.

6. Revisi 6 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi berupa perubahan rencana halaman III DIPA yang diajukan melalui surat nomor B.5479/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2025, tanggal 8 Desember 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-8323/WPB.12/2025, tanggal 9 Desember 2025.
7. Revisi 7 merupakan revisi yang diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi berupa perubahan rencana halaman III DIPA yang diajukan melalui surat nomor B.5752/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2025, tanggal 12 Desember 2025 dan disahkan melalui surat nomor S-8872/WPB.12/2025, tanggal 16 Desember 2025.

8. Revisi 8 merupakan revisi berupa Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan yang diajukan melalui surat nomor B.6591/PSDKPLan.3/RC.420/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025.

Pengurangan anggaran semula-menjadi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta TA.2025 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | DIPA 2025 | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIPA | DIPA |
| | SEMULA / AWAL | SETELAH REVISI |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | - | - |
| | | |
| Jumlah Pendapatan | - | - |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 13.726.732.000 | 15.191.073.000 |
| Belanja Barang | 22.037.101.000 | 16.429.821.000 |
| Belanja Modal | 340.518.000 | 49.969.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - |
| Jumlah Belanja | 36.104.351.000 | 31.670.863.000 |

Terdapat beberapa Pengembalian Belanja, antara lain:

| No | Tanggal | Uraian | NTPN | Akun | Nilai |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|
| 1 | 23 Juni 2025 | Pengembalian Gaji Bulan Juni 2025 a. Emmanuel Lintang Cakrawala periode Juni 2025 | 22A24397D3KCJ6LU | 511111 | 3.129.900 |
| 2 | 7 Mei 2025 | Pengembalian Gaji Bulan Juni 2025 an. Moch. Rustami periode juni 2025 | 5C7557NAS8GAK6K7 | 511111 | 3.990.800 |
| 3 | 27 Juni 2025 | Pengembalian Tunjangan Umum (Bulan Februari, Maret, THR, April, Mei, Gaji ke-13) Tahun 2025 an. Agus Sugiarto | 1FFE0397D3LIOVV2 | 511151 | 1.080.000 |
| TOTAL | | | | | 8.200.700 |

1. Terdapat usulan penghapusan Barang Milik Negara dengan nomor Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 575/KEPMEN-KP/PL.750/IV/2025 tanggal 25 April 2025 berupa 1 (satu) unit Jalan, Irigasi dan Jembatan (Jalan Khusus Lori) dengan nilai perolehan sebesar Rp113.038.000,00 (seratus tiga belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
2. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.1221/PSDKP.1/PL.450/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 Transfer Masuk dengan nilai total perolehan Rp143.865.746 dengan nilai buku Rp17.190.000 dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP berupa 24 (dua puluh empat) unit peralatan dan mesin.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.1306/PSDKPlan.3/PL.450/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Jakarta ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan senilai Rp105.359.000 yang terdiri dari 4 (empat) unit laptop dengan total nilai Rp85.812.000 dan 1 (satu) unit tablet PC senilai Rp19.547.000.
4. Berita Acara serah terima Barang Milik Negara Nomor B.4616/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 transfer masuk dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSKP senilai Rp18.370.800 berupa 6 unit peralatan dan mesin yang terdiri dari dua buah printer dan empat buah lemari kayu.
5. Berita Acara serah terima Barang Milik Negara Nomor B.3054/PSDKPlan6/PL.710/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 transfer masuk dari Pangkalan PSKP Tual berupa satu buah laptop senilai Rp11.790.000.
6. Berita Acara serah terima Barang Milik Negara Nomor B.3393/PSDKPlan3/PL.450/IX/2025 tanggal 12 September 2025 berupa transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Jakarta ke Sekretaris

Direktorat Jenderal PSDKP berupa satu Unit Laptop senilai Rp25.000.000.

7. Berita Acara serah terima Barang Milik Negara Nomor B.4350/DJPSDKP.1/PL.450/XI/2025 tanggal 25 November 2025 transfer masuk dari Sekertaris Direktorat Jenderal PSDKP ke Pangkalan PSDKp Jakarta berupa 38 Unit kursi fiber glas/plastik senilai Rp70.510.000
8. Berita Acara serah terima Barang Milik Negara Nomor B.2500/PSDKPLan.3/PL/510/VIII/2025 transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Jakarta ke Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta berupa 1 (satu) unit Gedung Garasi/Pool Permanen dengan nilai perolehan sejumlah Rp249.572.380
9. Terdapat temuan BPK berupa pengembalian belanja modal TA 2025 yaitu Pematangan Lahan Pangkalan PSDKP Jakarta oleh PT. Tri Baja Teknik dengan kode akun 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp8.105.536 dengan nomor NTPN 16CC155DFIG4VMCB dibayar tanggal 11 Maret 2025.
10. Pemakaian dan Sisa BBM Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta KP. HIU 06 dan KP. HIU 10 per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Berita Acara Pemakaian dan Sisa BBM Kapal Pengawas Lingkup
Pangkalan PSDKP Jakarta Desember 2025*

| N o | Kapal Pengawas | Sisa BBM (L) | Pengisian (L) | Pemakaian (L) | Volume Akhir (L) | Realisasi s.d. Desember 2025 |
|--------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | KP. HIU 06 | 4.750 | 132.000 | 129.450 | 7.300 | 2.343.839.000 |
| 2 | KP. HIU 10 | 6.300 | 125.000 | 125.800 | 5.500 | 2.230.743.000 |

11. Terdapat temuan BPK berupa pengembalian belanja modal TA 2025 yaitu Renovasi Pagar Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta oleh PT. Prasetya Bangun Karya dengan kode akun 425913 – Penerimaan

Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp12.868.195 dengan nomor NTPN 7F4700NA0DK6UN7D dibayarkan tanggal 11 Maret 2025.

12. Terdapat temuan BPK berupa penge mbalian belanja modal TA. 2024 yaitu berupa pematangan lahan Pangkalan PSDKP Jakarta oleh PT. Tri Baja Teknik senilai Rp8.105.536 yang dibayarkan pada 11 Maret 2025 dengan nomor NTPN 16CC155DFIG4VMCB
13. Terdapat double catat Utang Pihak Ketiga belanja langganan Listrik senilai Rp1.586.867 milik Satwas SDKP Sukabumi yang sudah dicatat di pembayaran LS Pangkalan PSDKP Jakarta. Sehingga nilai utang pihak ketiga belanja langganan listrik yang semula senilai Rp48.063.313 menjadi Rp46.476.446.
14. Terdapat double catat Utang Pihak Ketiga belanja langganan telepon/internet senilai Rp909.090 milik Satwas SDKP Sukabumi yang sudah dicatat di pembayaran LS Pangkalan PSDKP Jakarta. Sehingga nilai utang pihak ketiga belanja langganan telepon/internet yang semula senilai Rp9.357.039 menjadi Rp8.447.949.